



**PENETAPAN**

**Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Jumanto bin Sujari, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sarwodadi RT002 RW005, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

Tumsiyah binti Khamdiono, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sarwodadi RT002 RW005, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rizal Saputra, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Raya Semampir, Kelurahan Semampir RT03 RW01, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No 70/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 70/Pdt.P/2024/PA.Ba tanggal 13 Februari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Akta kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 16 April 2009, Para Pemohon telah mempunyai anak pada tanggal 01 Mei 2007 dengan Nomor Akta Kelahiran: 81443/TP/2009.
2. Bahwa Para Pemohon dikaruniai anak perempuan yang bernama Siti Fatimah Binti Jumanto.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Siti Fatimah Binti Jumanto  
Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 01 Mei 2007  
Umur : 16 tahun 9 bulan  
NIK : 3304154105070002  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD/MI  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat/Tinggal : Desa Sarwodadi Rt 002 Rw 005, Kecamatan  
Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;

Dengan anak dari pasangan:

**Turyanto Juma bin Warsito Warmad**, NIK 3304130108860003, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 01 Agustus 1986, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal, di Desa Gumelar Rt 001 Rw 001, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, dan

**Turiyah binti Soma Pawira**, NIK 3304135011840003, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 10 November 1984, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal, di Desa Gumelar Rt 001 Rw 001, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, yang bernama:

Nama : Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma  
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 25 Maret 2004  
Umur : 19 Tahun 11 Bulan

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No 70/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3304132503040002  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP/MTS  
Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Batu)  
Tempat Tinggal di : Desa Gumelar Rt 001 Rw 001, Kecamatan  
Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara;

4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Siti Fatimah Binti Jumanto, tersebut akan melangsungkan perkawinan yang direncanakan pada tanggal 15 April 2024, akan tetapi anak tersebut belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan di mana anak Para Pemohon baru berusia 16 tahun 9 bulan;
5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Siti Fatimah Binti Jumanto dan calon suaminya yang bernama Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma telah melangsungkan lamarannya pada Tanggal 15 Oktober 2023;
6. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah lama menjalin kasih dengan seorang laki-laki bernama Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma selama lebih dari 1 (satu) tahun dan sudah mendesak untuk dinikahkan untuk menghindari terjadinya perzinahan dan pelanggaran Norma di masyarakat serta aturan Hukum dan PerUndang-Undangan yang Berlaku di Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa Para Pemohon dan keluarga dari Calon Pengantin Perempuan Siti Fatimah Binti Jumanto dan orang tua beserta keluarga calon Pengantin Laki-laki Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma sudah sepakat dan setuju untuk menikahkannya mereka;
8. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Siti Fatimah Binti Jumanto benar-benar menyatakan siap baik secara lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang nantinya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak setelah menikah

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No 70/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Para Pemohon Yang bernama Siti Fatimah Binti Jumanto;

10. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
11. Bahwa syarat-syarat pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Para Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun;
12. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama (Siti Fatimah Binti Jumanto) dengan (Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor: 051/KUA.11.04.12/PW.01/1/2024, tertanggal 29 Januari 2024;
13. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Siti Fatimah Binti Jumanto dan Calon suaminya yang bernama Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma, telah mendapatkan Konseling atau penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi bagi Pasangan Calon Pengantin dari Petugas Pelayanan Terpadu(PPT) Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara hal ini di buktikan dengan Surat yang di keluarkan oleh Petugas Pelayanan Terpadu(PPT) Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor Surat: 476/010/II/PPT.Kec.Pjr /2024, tertanggal 07 Februari 2024;
14. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Siti Fatimah Binti Jumanto dan Calon suaminya yang bernama Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma, telah melakukan pemeriksaan psikologis di RSUD Hj. ANNA LASMANAH Kabupaten Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan Cukup Siap untuk Menikah, hal ini di buktikan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi dengan Nomor: 9/II/CPNG/PSI/RSUD/2024 dan Nomor: 10/II/CPNG/PSI/RSUD/2024, tertanggal 12 Februari 2024;
15. Bahwa oleh sebab itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No 70/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Siti Fatimah Binti Jumanto;

16. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Siti Fatimah Binti Jumanto untuk menikah dengan Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Siti Fatimah Binti Jumanto, Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma dan orangtua Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatannya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Siti Fatimah Binti Jumanto yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Siti Fatimah Binti Jumanto dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Siti Fatimah Binti Jumanto serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No 70/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama Turyanto Juma bin Warsito Warmad, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Gumelar RT001 RW001, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3304150107780151 tanggal 06 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3304155105850006 tanggal 07 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304152311090084 tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 81443/TP/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Domisili nomor 474.4/02/Ds.Swd/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarwodadi Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah nomor 009/Mi.11.04.144/PP.01.1/06/2020 tanggal 15 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No 70/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 2112/TP/2009 tanggal 07 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304132503040002 tanggal 31 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung Calon Suami NIK 3304130108860003 tanggal 05 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Calon Suami NIK 3304135011840003 tanggal 29 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Surat Penolakan Nomor 051/KUA.11.04.12/PW.01/1/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan .... Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Surat Keterangan Penghasilan calon suami nomor 474/20/Ds.Gml/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gumelar Kecamatan Karang Kobar Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 10/II/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No 70/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/II/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia nomor 476/010/PPT.Kec.Pjr/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Petugas Pelayanan Terpadu Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Surat Pernyataan orangtua tanggal 06 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ruslani bin Zamil, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di RT002 RW005 Desa Sarwodadi, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma, tempat tinggal di Desa Gumelar RT001 RW001, Kecamatan Karangkoobar, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No 70/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
  - Bahwa selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik di masyarakat, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
2. Suradi bin Muhasri, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT001 RW002 Desa Gumelar, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi tetangga calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 19 tahun;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma, asal Desa Gumelar RT001 RW001, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah 1 tahun menjalin hubungan asmara;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi orangtuanya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Oktober 2023, dan lamarannya telah diterima;

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No 70/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa yang saksi ketahui, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya memiliki perilaku yang baik, sopan, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Siti Fatimah Binti Jumanto yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No 70/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Siti Fatimah Binti Jumanto, Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma dan orangtua Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa Siti Fatimah Binti Jumanto adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No 70/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 16 tahun 9 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No 70/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No 70/Pdt.P/2024/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No 70/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ إِذَا  
وَجَدْتَ كُفُؤًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Fatimah Binti Jumanto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No 70/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Fatimah Binti Jumanto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Fani Nur Fadlilah Bin Turyanto Juma;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 H H. oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim, dibantu Aniqotur Rifa'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II serta kuasa hukumnya;

Hakim,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Aniqotur Rifa'ah, S.H.

#### Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp310.000,00</b>

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No 70/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)